



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Nomor : 130/119.2/007/MoU/KS/III/2020

Nomor : 694/UN17/KS/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-03-2020) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. H. ISMUNANDAR** : Bupati Kutai Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 131.64-718 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. PROF. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 661/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan kuario, Samarinda, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 5
..... <i>R</i> <i>M</i>	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam optimalisasi peran kelitbang melalui kerja sama kelitbang, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang optimalisasi peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui kegiatan kerjasama dalam bidang kelitbang, Pendidikan dan Pemerdayaan Masyarakat .

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Kelitbang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perekrayaan dan Pengoperasian.
- 2) Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
- 3) Pendampingan dan Bantuan Tenaga Ahli.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Tugas, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjukan dan/atau menugaskan kepada Organisasi/satuan kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan potensi dan kemampuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaan harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELISIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 5
.....  	

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (4) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 10
PENGECUALIAN**

Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) serta Pasal 9 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**.

**Pasal 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

[Signature]
PIHAK KEDUA,



[Signature]
PROF. H. MASJAYA, M.Si

PIHAK PERTAMA,



[Signature]
H. ISMUNANDAR

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 5
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	